

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Riwayat Singkat Desa Namara

Desa Namara merupakan salah satu dari 117 Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. Desa Namara memiliki luas wilayah 69 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 657 orang. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Namara adalah sebagai petani dan nelayan, penduduk desa memanfaatkan hasil bumi yang ada kemudian menjadikannya sebagai sumber utama bagi pendapatan mereka.

b. Kondisi Wilayah Desa Namara

Berikut batas wilayah Desa Namara dapat dilihat pada tabel dibawah ini

;


Table 3 Batas Wilayah Desa Namara

Batas	Wilayah	Kecamatan
Utara	Desa Nafar	Aru Tengah
Selatan	Hutan	Aru Tengah
Barat	Desa Selilau	Aru Tengah
Timur	Desa Gulili	Aru Tengah

Jarak Desa Namara dengan Desa Nafar kurang lebih 8000 M, dengan Desa Selilau kurang lebih 1800 M, dengan Desa Gulili kurang lebih 650 M dan dengan Hutan sekitar 500 M. Topografi wilayah Desa Namara sebagian besar dataran rendah, pesisir, dan kawasan rawa. Sama halnya dengan Desa Nafar, Selilau dan Gulili yang memiliki topografi yang sama dengan Desa Namara hal ini membuat wilayah ini sangat rentan terhadap bahaya bencana alam, karena merupakan kawasan pesisir yang sewaktu-waktu dapat terjadi bahaya seperti tsunami, banjir, badai dan sebagainya.

c. Struktur Badan Pemerintah Desa

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
PEMERINTAH DESA NAMARA
PERIOEDE 2021-2028**



Gambar 4 Struktur Organisasi Desa Namara

4.1.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memungkinkan Desa Namara berkembang hingga seperti sekarang ini. Data pemerintah desa Namara menunjukkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahun berjalan efektif, melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemerintah desa Namara berperan aktif dalam pembangunan dan pembangunan masyarakat.

Beban pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan Desa Namara pada tahun 2022 meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan pemerintah desa di tahun 2022..

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber.

1. Apakah pajak memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa ?

Hasil wawancara dari ibu Kostapina, ia mengatakan bahwa :

“iya pajak memang berpengaruh besar bagi desa terutama bagi pembangunan yang ada di desa”

Selanjutnya menurut Bapak Marten beliau menyatakan bahwa :
“pajak sangat penting bagi suatu daerah terutama dalam hal untuk membangun daerah, dari hasil pajak yang kami pungut, pemerintah menggunakannya untuk keperluan desa, seperti pembangunan, perberdayaan kemudian dana desa pun itu dari hasil pajak tadi. Jadi saya bilang bahwa pajak memang berpengaruh sangat besar bagi desa terutama bagi Desa Namara sendiri”.

Selanjutnya menurut Bapak Welem beliau mengatakan bahwa :
“kalau menurut saya na, setelah apa yang saya lihat Desa Namara dari tahun ke tahun memang banyak mengalami perubahan terutama pada sektor pembangunan, jadi pikir ada peran pajak didalamnya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memang berpengaruh besar terhadap pembangunan yang ada di desa Namara, dengan pernyataan yang dipaparkan bahwa ada perubahan desa dari tahun ke tahun hal ini ditandai dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa setiap tahunnya, dan masyarakat desa pun ikut merasakan perubahan yang ada.

4.1.3 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diperkenalkan oleh Kantor Desa Namara untuk pembangunan desa yaitu prosedur pendaftaran pajak bumi dan bangunan, prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan prosedur pencacatan konstruksi. dan pajak bumi dan bangunan.

1. Pendaftaran saham pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh wajib pajak dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Bagian Pajak (SPOP) langsung ke rumah bendahara desa. Wajib Pajak kemudian mengisi formulir SPOP dengan jelas, benar dan lengkap. Kemudian SPOP harus diserahkan tepat waktu beserta

dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, fotokopi surat tanah yang telah disahkan. Setelah Komisaris Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)..

2. Sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan cara langsung ke tempat pembayaran atau melalui petugas pajak. Tempat pembayaran PBB yang telah ditentukan adalah melalui kas daerah.
3. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan berbagai dokumen mulai dari surat tagihan pajak, surat teguran dan surat paksa. Apabila wajib pajak tetap tidak membayar, petugas pajak akan langsung mendatangi tempat tinggal wajib pajak dan menindaklanjuti wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah Surat Pemberitahuan Setoran Pajak (SPPT), Berita Acara Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Pemungutan Pajak (STP).
4. Pajak bumi dan bangunan dipungut setiap tahun dan penerimaan pajak bumi dan bangunan dicatat sebagai tanda terima oleh pemerintah setelah SPPT diterbitkan. Pemungutan pajak yang terutang dan belum dibayar oleh wajib pajak dilakukan sebagai bentuk pendapatan dasar daerah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber :

1. *Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara ?*

Hasil wawancara dari Bapak Martalus, beliau mengatakan bahwa:

“untuk pemungutan pajak sendiri di akhir tahun sebelum tanggal 31 Desember masyarakat sudah harus membayar

pajak, jadi warga membayar langsung ke rumah saya. Sesuai prosedurnya, kami melakukan pendataan kemudian, berlanjur kepada sistem bayar pajak, kemudian melakukan penagihan langsung kerumah warga apabila ditanggal harus bayar warga belum bayar pajak, setelah itu kami melakukan pencatatan. Untuk pencatatan pajak sendiri tiap akhir tahun”.

2. Apakah ada kendala selama pelaksanaan pemungutan pajak, baik dari badan pemerintah atau dari masyarakat sendiri ?

Hasil wawancara dari bapak Martalus, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kendala tidak terlalu hanya saja ada keterlambatan membayar pajak dari warga ini biasanya terjadi karena masyarakat belum ada dana ditanggal yang harus bayar pajak itu, kemudian ada warga yang kurang paham mengenai pajak jadi harus kami jelaskan lagi kerumah atau sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak”

Hasil wawancara dari bapak Marten, beliau mengatakan bahwa:

“Tambahan dari saya kendalanya biasanya ya itu saja keterlambatan bayar jadi kalo sudah terlambat dari penagihan pajak biasanya memberi waktu 2-3 hari kepada si wajib pajak kalau lewat dari waktu yang kami berikan itu maka akan kami datangi kerumah wajib pajak tersebut biasanya ada sanksi bagi si pelanggar pajak ini. Tapi terlepas dari itu semua, warga desa khusus di desa Namara, Puji Tuhan banyak masyarakat yang sadar akan kewajiban mereka dalam bayar pajak jadi tidak membuat kami kesulitan juga”.

Hasil wawancara dari Ibu Yunita, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dari warga sendiri kendala bayar pajak biasanya karna di waktu tanggal bayar pajak, kami warga ada yang belum punya dana tanggal itu”

Hasil Wawancara dari Bapak Welem, beliau mengatakan bahwa:

“Iya memang banyak kendalanya disitu, tapi biasanya dari pemerintah diberi keringanan dikasih waktu 2-3 hari untuk bayar pajaknya.

Kemudian kendala pajak selain itu juga ada beberapa masyarakat yang memang tidak paham pajak sama sekali jadi kesusahan ketika bayar pajak namun biasanya ada sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat yang sama sekali belum paham terkait pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwasannya adalah pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Desa Namara berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat desa pun patuh melakukan kewajiban membayar pajak. Disamping itu ada faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung pengenaan pajak bumi dan bangunan dalam upaya memajukan pembangunan Desa Namara, yaitu. sosialisasi atau pembinaan dari Pemerintah Desa Namara dengan tujuan menanamkan kepada masyarakat pemahaman bahwa hasil pajak merupakan pembayaran kepada pemerintah yang digunakan untuk pembangunan yang pada akhirnya dinikmati oleh masyarakat. Kesadaran lain wajib pajak yang bersangkutan adalah wajib pajak sadar bahwa sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara untuk membayar PBB. Ketiga adalah pengenaan

sanksi, adanya sanksi administrasi akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak yang keempat berarti masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Yang menjadi kendala pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan pembangunan Desa Namara adalah masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum begitu paham tentang pembayaran pajak dan masih banyak yang belum memahami sistem dan prosedur dengan baik untuk pemungutan PBB.

4.1.4 Pembagian Perimbangan Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan Bab 1 Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Tentang Penetapan Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pajak Bumi dan Bangunan, dll. untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut:

- (1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintahan Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- (2) Penerimaan negara dari BPHTP dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber :

1. Untuk pembagian dari dana hasil pungut pajak itu bagaimana ?

Hasil Wawancara dari Bapak Martalus, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pembagiannya sendiri itu dari daerah na, jadi dana hasil pajak yang kami pungut akan diserahkan lagi kedaerah kemudian dari daerah mengelolah dan akan di kembalikan lagi ke Desa”.

Hasil Wawancara dari Ibu Kostapina, ia mengatakan bahwa:

“Iya benar apa yang di sampaikan bapak martalus bahwa hasil pajak yang terkumpul semuanya kami serahkan ke daerah, kemudian daerah akan kembalikan ke desa berupa bantuan rumah, proyek” proyek bangunan, pemberdayaan, kemudian dana desa juga itu dari hasil pajak tadi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang disimpulkan bahwa untuk pembagian perimbangan dana hasil pungutan Pajak Bumi Bangunan di Desa Namara dibagi sepenuhnya oleh daerah. Jadi hasil pungutan Pajak Bumi Bangunan yang sudah dikumpulkan langsung diserahkan lagi kedaerah, kemudian daerah yang mengelolah dan akan dikembalikan lagi ke Desa dalam bentuk bantuan berupa rumah, proyek-proyek bangunan, pemberdayaan hingga dana desa.

4.1.5 Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan

1. Untuk pengalokasian Pajak Bumi Bangunan di Desa Namara bagaimana ?

Hasil wawancara dari dari bapak Marten, beliau menngatakan bahwa:
“terkait alokasi Pajak Bumi Bangunan di desa dari daerah sudah mengatur semua, jadi ketika hasil pajak sudah kami bayar ke daerah kemudian daerah akan kembalikan ke desa, kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk keperluan desa, biasanya itu sebagian untuk bantuan rumah, kemudian sebagian untuk proyek-proyek bangunan, pemberdayaan terus juga untuk dana desa”

Hasil wawancara dari dari ibu Kostapina, ia menngatakan bahwa:

“untuk alokasinya memang diatur daerah, jadi kami hanya memungut pajak dari masyarakat setelah itu kami serahkan lagi ke daerah, kemudian dari daerah yang mengelolah hasil pajak tersebut, terkait di alokasikan kemana itu semua di atur daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa alokasi Pajak Bumi dan Bangunan desa Namara di atur sepenuhnya oleh pemerintah daerah kota, sedangkan pemerintah desa Namara hanya memungut pajak kemudian hasil pungutan pajak tersebut di serahkan untuk dikelola langsung oleh daerah dan kemudian akan dikembalikan lagi untuk desa dalam bentuk bantuan untuk menunjang proyek-proyek bangunan serta perberdayaan.

4.1.6 Pembangunan Desa Namara

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan tidak hanya berfokus pada masyarakat saat ini tetapi juga pada masyarakat masa depan. Idealnya, pembangunan berkelanjutan dapat mencakup berbagai aspek masyarakat serta komunitas desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 78(1), Pembangunan desa yaitu meningkatkan pelayanan dasar, membangun dan memelihara infrastruktur dan lingkungan hidup, mengembangkan ekonomi pertanian dalam skala produktif, mengembangkan dan menggunakan teknologi tepat guna dan berkualitas, peningkatan ketertiban dan ketentraman di desa.

Pembangunan berkelanjutan di pedesaan saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (Sustainable Development Goals). SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs PBB yang memiliki 17 tujuan atau sub-tujuan. Oleh karena itu, pembangunan nasional berkelanjutan sesuai Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- 1. Bagaimana Pelaksanaan pembangunan melalui dana hasil pemungutan Pajak Bumi Bangunan misalnya dalam pembangunan infrastruktur ?*

Hasil Wawancara dengan Ibu Kostapina, Ia mengatakan Bahwa:

“untuk pembangunan infrastruktur beragam ya, kalo di desa Namara yang sekarang itu misalnya untuk fasilitas umumnya dari segi fisiknya itu ada ; jalan, rumah, pagar desa, gapura, jembatan (pelabuhan) seperti itu sedangkan untuk non fisik itu jaringan telekomunikasi itu baru di tahun 2022 keamariin”.

2. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan ?

Hasil wawancara dengan Ibu Kostapina, Ia mengatakan bahwa :

“untuk prioritasnya sendiri lebih ke peningkatan sumber daya manusia ya warga desa kemudian untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa kemudian yang utama ya untuk kesejahteraan masyarakat desa sendiri”.

3. Bagaimana hubungan keterlibatan, pemerintah, masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa tersebut ?

Hasil wawancara dengan Bapak Marten, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo untuk keterlibatan masyarakat, semua masyarakat ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa terkecuali jadi saling membantu karna emang tujuannya untuk di nikmati sama-sama jadi baik masyarakat dan pemerintah bekerja sama membantu pembangunan di desa.”.

Hasil wawancara dengan bapak Welem beliau mengatakan bahwa:

“iya memang kalo didesa, masyarakat dengan pemerintah selalu bekerja sama dalam hal untuk membangun desa. Lagipula tujuannya untuk warga sendiri dan untuk kesejahteraan warga, kami sebagai warga juga ingin agar desa kami tumbuh menjadi desa yang makmur ya, jadi kami peracaya sepenuhnya kepada pemerintah untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pembangunan Desa dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa Namara berjalan dengan baik. Pemerintah desa membangun infrastruktur dengan tujuan agar masyarakatnya hidup sejatera dan masyarakat desa pun ikut mengambil peran untuk pelaksanaan pembangunan desa.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara?

Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan adalah kegiatan pemungutan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum di daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan langkah-langkah meliputi pendaftaran objek pajak, sistem pembayaran, penagihan dan pencatatan serta penunjangnya. dan faktor penghambat antara lain dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan.

Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan di Desa Namara berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah, dengan adanya kerjasama dari masyarakat desa dapat memudahkan kinerja pemerintah dalam upaya untuk membangun desa lebih baik lagi.

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara tahun 2022 sudah hampir maksimal, sesuai apa yang dikatakan narasumber bahwa masyarakat sadar akan kewajibannya membayar pajak sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan, hanya sedikit dari masyarakat Desa Namara yang kurang memahami pentingnya membayar pajak sehingga pemerintah berupaya melakukan sosialisasi setiap 3 bulan sekali dengan tujuan agar masyarakat desa memahami lebih baik mengenai pentingnya membayar pajak kepada negara.

Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara juga berdampak baik bagi Desa Namara terutama pada sektor pembangunan, yang sebagian besarnya bersumber dari hasil Pajak Bumi Bangunan.

4.2.2 Analisis perimbangan pembagian hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara?

Perimbangan pembagian hasil pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Desa Namara tahun 2022, berdasarkan hasil wawancara bahwa pembagian hasil pungutan pajak di atur sepenuhnya oleh daerah dan pemerintah desa hanya memungut pajak dari masyarakat. Hasil pungutan pajak kemudian langsung di serahkan ke daerah selanjutnya akan dikelola lagi oleh daerah baru akan dikembalikan ke desa.

4.2.3 Analisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dialokasikan ke Desa Namara?

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan suatu proses implementasi atau kebijakan yang baru dapat dimulai apabila semua tujuan dan sasaran telah ditetapkan, secara sederhana tujuan pemungutan untuk menentukan bahwa tujuan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya implementasi dapat dilihat dari segi kemampuan sebenarnya untuk melaksanakan apa yang dimaksud (S.P.Siagian).

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pelapor menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa Namara belum sepenuhnya sejalan dengan pedoman pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan pemerintah di desa Namara, kecamatan Aru Tengah, Kepulauan Aru. sendiri dilihat dari indikator pelaksanaan pemungutan pajak yaitu 5 (kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi). Pernyataan para pelapor menunjukkan bahwa pemerintah belum mencapai indikator keberhasilan dalam melaksanakan pemungutan di Desa Namara.

Kualitas pekerjaan menunjukkan pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Namara belum baik. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan pemerintah.

Sementara itu, pemerintah berharap tidak ada lagi tunggakan wajib pajak. Indikator lainnya adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami manfaat membayar atau membayar pajak kepada negara. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi parameter tingkat keberhasilan kualitas kerja aparatur pajak Pemerintah Desa Namara yang masih kurang optimal.

Fakta menunjukkan bahwa para pemungut pajak belum secara konsisten memenuhi kewajibannya di bidang ini. Selain itu, batas waktu penagihan yang telah ditetapkan atau ditetapkan tidak dapat dipenuhi. Misalnya, masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang menunggak dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pembayaran pajak. Alasan orang tidak membayar pajak tepat waktu adalah karena mereka tidak punya uang untuk menagih wajib pajak.

Inisiatif tersebut berkaitan dengan melakukan survei untuk menutup biaya pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Maka pemerintah desa mengambil langkah-langkah untuk membayar tunggakan pajak melalui kas desa. Dalam hal ini, ada beberapa warga yang tidak lagi membayar pajak. Akhirnya, pemerintah desa mengambil alih pembayaran.

Kemampuan mewakili sejauh mana seseorang atau organisasi dapat mencapai tujuan organisasi. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah desa masih belum mampu menandingi kemampuannya. Dilihat dari beberapa penilaian oleh peneliti. Misalnya waktu yang akan ditentukan dalam billing.

Bahkan, banyak masyarakat yang masih menunggak pembayarannya. Namun terlepas dari itu, kepala pemerintahan di desa mampu memberikan perintah secara menyeluruh kepada bawahannya di desa.

Komunikasi tersebut menunjukkan bahwa semua wajib pajak telah menerima sepenuhnya pemberian informasi dari pemerintah. Hal ini terlihat

dari hasil wawancara dengan warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa sering melakukan sosialisasi tata cara pembayaran pajak bagi masyarakat yang sama sekali tidak memahami kebijakan pembayaran pajak. Lagi pula, orang tahu betapa pentingnya membayar pajak.

4.2.4 Analisis alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan pada pembangunan Desa Namara?

Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara dari hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber bahwa, pengalokasian hasil pungutan pajak di atur sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Hasil wawancara narasumber mengatakan bahwa sebagian dana hasil pungutan pajak biasanya di alokasikan ke proyek-proyek pembangunan serta dana desa.

4.2.5 Analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada pembangunan desa?

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan partisipasi masyarakat untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Dari hasil kajian diketahui bahwa pembayaran akan dilaksanakan untuk semua wajib pajak bumi dan bangunan, informan mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan akan dibayarkan ke daerah, kemudian akan dikelola langsung oleh daerah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembayaran kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Namara sangat baik. Hal ini terlihat dari target dan realisasi setoran wajib pajak pada tahun 2022 yang meningkat sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan hampir maksimal di Desa Namara.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber dan cara untuk menunjang hasil kekayaan negara, pendapatan daerah dan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai alasan yang menentukan tidak terealisasinya simpanan wajib pajak antara lain kepatuhan wajib pajak, kurangnya pendapatan, kurangnya kesadaran akan simpanan wajib pajak

sangat berpengaruh; dan masalah pelayanan kepada wajib pajak menunjukkan itikad baik yang berbeda dari semua pejabat wajib pajak.

Kontribusi yang berasal dari PBB ini di prioritaskan antara lain pada prasarana jalan, jembatan, bantuan rumah, pagar desa dan jaringan telekomunikasi, masyarakat desa pun merasakan adanya manfaat dari pembayaran pajak tersebut.

